

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Peran Ganda Wanita

1. Teori Feminisme Islam

Feminisme adalah suatu gerakan atau konsep dimana wanita menurut emansipasi, kesetaraan, keadilan serta kesamaan hak dengan laki-laki dalam upaya untuk menghilangkan ketertindasan pada kaum wanita. Feminisme berawal dari Bahasa latin, yaitu femina yang berarti wanita atau perempuan. Istilah feminisme sudah digunakan mulai tahun 1890, yang mengarah pada teori kesamaan gender dan pergeseran wanita dalam mendapatkan hak serta keadilan antara laki-laki dan wanita.¹

Gerakan feminisme Islam muncul di negara dunia ketiga dan khususnya di negara Timur Tengah, yang diketahui sebagai golongan feminisme Muslim atau feminisme Islam. Gerakan ini dirintis oleh Qasim Amin, Fatimah Mernissi, Rifat Hassan, dan Asghar Ali Engineer. Tokoh feminis Muslim pertama kali yang mencetuskan ide mengenai kesamaan dan kesetaraan perempuan muslim dan gerakan feminisme dalam karya yang dihasilkannya adalah Qasim Amin. Ide dan gagasan tersebut dilandasi oleh keterbelakangan kaum Islam yang diakibatkan oleh pandangan dan persepsi serta perlakuan maupun tindakan yang keliru terhadap perempuan. Salah satu karyanya adalah *Tahrir al-Mar'ah* dan *al-Mar'ah al-jadidah*. Karya-karya tersebut yang menjadikan inspirasi dan semangat para feminis Muslim dalam berjuang dan mengupayakan kebebasan untuk kaum perempuan hingga sampai saat ini.²

Permasalahan mengenai pertalian dan hubungan gender di dunia, terutama di negara Mesir menyita perhatian Qasim Amin karena hal tersebut merupakan permasalahan yang utama di negara Mesir. Menurutnya permasalahan perempuan adalah akibat dari konstruksi sosial yang menyebabkan terjadinya diskriminasi gender. Oleh karena itu, diperlukan solusi, ide dan gagasan baru demi tercapainya keadaan umat manusia yang sejahtera.

¹ Wirasandi, *Wanita Dalam Pendekatan Feminisme*, *Journal Ilmiah Rinjani-Universitas Gunung Rinjani*, Vol 7, 02 (2019), 57.

² Nila Sastrawati, *Laki-laki dan Perempuan Identitas yang Berbeda : Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme* (Makassar: Alauddin Press, 2018) 63-65.

Gagasan yang dikemukakan oleh Qasim Amin memiliki tujuan untuk kebebasan perempuan sehingga mereka mempunyai kebebasan, leluasa dalam berpikir, melakukan segala kegiatan, menyampaikan kehendaknya, serta bebas melakukan aktifitas sesuai dengan batasan yang dibenarkan oleh ajaran agama Islam serta dapat memeliharanya dalam masyarakat. Dengan adanya kebebasan menjadikan manusia untuk maju dan bergerak dalam kebahagiaan. Karena hal itu Qasim Amin menyarankan adanya perubahan sehingga kemajuan dapat tercapai. Menurutnya, dalam syari'ah menempatkan posisi bahwa perempuan sederajat dengan laki-laki mengenai tanggungjawabnya sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT di dunia dan di kehidupan selanjutnya.

Oleh karena itu, tidak ada perbedaan dalam perlakuan dan tindakan-tindakan dalam bagian di kehidupan sosial masyarakat. Apabila perempuan melakukan suatu tindakan kriminal, bagaimanapun juga hukum tidak akan membebaskan begitu saja, bahkan meringankan suatu hukum. Qasim Amin menyakini bahwa tidak logis memandang perempuan memiliki kerasionalan yang baik, berkuasa dan bebas mendapatkan hukuman apabila ia melaksakan tindak kriminal sementara pada waktu yang sama tidak ada balasan mengenai perempuan ketika kebebasannya direnggut begitu saja.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa gerakan feminisme Islam yang dicetuskan oleh Qasim Amin meyakini bahwa posisi kaum perempuan sederajat dengan laki-laki dimata Allah SWT sebagai makhluk yang diciptakan dan bertanggungjawab di dalam kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Tak ada perbedaan antara jenis kelamin, ras, suku, dan budaya antara perempuan dengan laki-laki dimata Allah SWT. Oleh karena itu, tidak ada suatu perbedaan dalam memperlakukan dan tindakan-tindakan dalam kehidupan sosial di masyarakat. Sehingga dengan adanya gerakan atau kelompok feminisme Islam ini dapat membebaskan kaum perempuan terhadap diskriminasi dan ketidaksetaraan gender.³

2. Definisi Peran Wanita

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang

³ Nila Sastrawati, *Laki-laki dan Perempuan Identitas yang Berbeda : Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme*, 69.

pemegang pimpinan yang utama.⁴ John Scott menyebutkan bahwa peran adalah suatu perangkat tingkah yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki kedudukan dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan peranan adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu kejadian. Peran diartikan sebagai keinginan maupun harapan yang terorganisasi berkaitan dengan hubungan tertentu yang membentuk penyesuaian multivisional seorang individu dengan hal lainnya. Dengan cara melampaui pola-pola tradisi, cetak biru maupun contoh tingkah laku individu yang sedang belajar, menjadi siapa individu tersebut di hadapan orang lain serta bagaimana individu harus berperilaku kepada orang lain.⁵

Astuti juga menyatakan bahwa peran adalah suatu hal yang dinamis dari kedudukan status yang dimiliki oleh setiap orang. Jika seseorang telah melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimiliki, hal tersebut dapat diartikan bahwa ia telah melaksanakan dan menjalankan suatu peranan.⁶ Dilihat dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku seseorang dalam melakukan berbagai hal dan hasilnya akan memberi pengaruh kepada orang lain bahkan masyarakat.

Dilihat dari peranan wanita dalam melaksanakan kegiatan rumah tangga, diartikan bahwa wanita sebagai ibu rumah tangga. Hal tersebut menunjukkan bahwa wanita berperan penting bagi terbentunya keluarga yang sejahtera dalam kehidupan di masyarakat, berbangsa maupun bernegara.

Mayoritas masyarakat di Indonesia, peran wanita digambarkan adanya pembagian kerja antara pria dan wanita. Landasan pertama dari adanya pembagian kerja menurut perbedaan jenis kelamin ini dihiraukan lagi mengenai perbedaan peran antara pria dan wanita dalam fungsi reproduksinya. Peran wanita pada umumnya dapat dilaksanakan dari pandangan di

⁴ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hlm. 735

⁵ John Scott, *Sosiologi: The Key Concept*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 228.

⁶ Astuti, A. W. W. Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Suatu Kajian Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak Pada 5 Ibu Pedagang Jambu Biji Di Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung), *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, Vol 1, 02 (2012), 56.

bidang domestik serta dalam bidang publik, yaitu sebagai berikut⁷ :

a. Peran Tradisi

Peran tradisi yaitu memposisikan seorang wanita dalam fungsi reproduksinya, yaitu mengelola rumah tangga, melahirkan anak, mendidik anak, mengasuh anak, dan mengurus suami. Dalam hidupnya hanya difokuskan untuk keluarga. Sedangkan pembagian kerja yaitu seorang wanita hanya melaksanakan pekerjaan rumah dan pria bekerja diluar rumah.

b. Peran Transisi

Peran transisi yaitu menempatkan peran tradisi lebih penting dibandingkan dengan peran yang lain. sedangkan pembagian tugas sesuai dengan ambisi kesetaraan gender, akan tetapi dalam urusan menjaga keselarasan dalam kehidupan rumah tangga merupakan urusan dan tanggungan wanita.

c. Dwiperan

Dwiperan yaitu memposisikan seorang wanita berperan ganda dimana memiliki dua fungsi, yaitu memposisikan peran domestik dan peran publik dalam kondisi yang sama pentingnya.

d. Peran Egalitarian

Peran Egalitarian yaitu menghabiskan waktu dan kepedulian seorang wanita untuk aktivitas diluar rumah. Dukungan dari suami sangat diperlukan khususnya moral dan perhatian, hal tersebut dilakukan agar terhindar dari konflik mengenai kepentingan pembagian kerja dan perannya.

e. Peran Kontemporer

Peran kontemporer adalah akibat yang ditimbulkan dari pilihan seorang wanita untuk menjadi pribadi yang mandiri dalam kesendiriannya. Peran kontemporer ini jumlahnya dikategorikan masih sedikit. Tetapi hantaman demi hantaman dari otoritas pria terhadap wanita yang tidak diperhatikan pada urusan wanita mungkin berakibat pada meningkatnya jumlah populasinya.⁸

⁷ Aida Vitalaya Syafri Hubies, *Pemberdayaan Perempuan dari Masa Ke Masa*, (Bogor, IPB Press, 2010), 145.

⁸ Indah Ahdiah, Peran-Peran Perempuan Dalam Masyarakat, *Jurnal Academia*, Vol. 05, No. 02 (2013), 1087-1088.

3. Peran Wanita dalam Keluarga

Peran wanita di dalam keluarga merupakan suatu posisi yang sangat diperlukan dalam kehidupan.⁹ Sebagai seorang ibu, wanita diwajibkan dalam mengemban peran dan tugas dalam bidang domestik yang tidak dapat ditinggalkan, tetapi seorang wanita dapat juga melaksanakan peran sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Peranan wanita dalam keluarga disebut dengan Panca Dharma wanita, yaitu sebagai berikut :

a. Peran wanita sebagai istri

Peran wanita sebagai istri yaitu seorang wanita bukan hanya berperan sebagai ibu saja, tetapi bersikap layaknya seorang pujaan hati dari suaminya, sehingga tercapai keharmonisan dalam keluarga yang dipondasikan oleh kasih dan sayang sejati. Selain itu, seorang istri diwajibkan untuk mendukung dan menjadi pendamping suami sebagai motivasi dalam setiap pekerjaan dan aktivitas suami.

b. Peran wanita sebagai ibu rumah tangga

Peran wanita sebagai ibu rumah tangga adalah dengan menjadi ibu yang berkewajiban penuh dalam mengelola, mengurus, dan mengatur seluruh kegiatan rumah tangga sehingga tercapai kehidupan yang lebih maju.

c. Peran wanita sebagai pendidik

Peran wanita sebagai pendidik yaitu seorang ibu merupakan pendidik pertama bagi anak-anaknya. Mengajari dan mendidik anak-anaknya dari dilahirkan sampai dewasa. Menumbuhkan rasa saling menghormati, mengenalkan cinta dan kasih kepada Tuhan maupun orang tua dan sesama manusia, masyarakat serta kepada bangsa dan negara yang nantinya tumbuh sebagai masyarakat yang taat dan baik.

d. Peran wanita sebagai pembawa keturunan

Peran wanita sebagai pembawa keturunan yaitu seorang wanita sesuai dengan fitrahnya dimana dapat memberikan keturunan yang nantinya diharapkan menjadi anak-anak yang sempurna jasmani dan rohani, menghormati orang tua, cerdas, serta mempunyai tanggung jawab dan berbudi luhur.

⁹ Siti Muri'ah, *Wanita Karir Dalam Bingkai Islam*, (Jakarta: Angkasa, 2004), 147.

e. Peran wanita sebagai anggota masyarakat

Peran wanita sebagai anggota masyarakat yaitu diusahakan dapat menambah pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan keinginan maupun kebutuhan di dalam kemasyarakatan.¹⁰

4. Peran Ganda Wanita

Peran ganda adalah suatu bagian dari tugas atau kewajiban ganda yaitu pengabdian tugas dalam dua maupun lebih kegiatan yang dilakukan oleh laki-laki maupun wanita sehingga berdampak pada pembagian aktivitas atau pembagian kerja yang berlipat. Hal ini peran ganda yang dimaksudkan adalah peran ganda wanita dalam tugas domestik serta melaksanakan tugas publik sebagai pekerja wanita.¹¹

Peran ganda yaitu suatu kegiatan yang meliputi dua peran dan tugas maupun lebih yang dilaksanakan pada saat bersamaan. Dalam konteks ini, peran dimaksudkan kepada peran wanita dimana melaksanakan peran sebagai istri, menjadi seorang ibu, serta berperan sebagai wanita yang mempunyai karir sebagai seorang pekerja. Peran ganda tersebut dilaksanakan secara bersamaan yaitu sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga, antarlain mengelola kebutuhan keluarga, mendidik dan merawat anak-anaknya.¹²

Peran ganda merupakan peran wanita dimana memiliki dua kegiatan yang dilaksanakan pada satu waktu yaitu melaksanakan pekerjaan rumah serta melakukan pekerjaan diluar rumah. Dalam memenuhi semua kebutuhan keluarga yang lebih baik dan sejahtera, seorang wanita atau istri mengusahakan dua peran sekaligus dengan maksimal, baik menjadi seorang ibu rumah tangga serta memberikan bantuan kepada suaminya dalam

¹⁰ Dwi Wulandari dan Mytha Candria, *Pemahaman Kader PKK Terhadap Panca Dharma Wanita dalam Konteks Critical Discourse Analysis*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2012), 11-13.

¹¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 13.

¹² Fitri Februari, Studi Buruh Kerupuk Pekerja Perempuan Dalam Meningkatkan Taraf Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Buruh Kerupuk Di Loa Bakung Jl. Padat Karya Gang Lobang Tiga RT 83 Samarinda), *eJournal Sosiastri-Sosiologi*, Vol. 7, No. 1 (2019), 224.

mencari penghasilan untuk keluarga sehingga dapat berjalan dengan seimbang dan baik dalam mencapai kesejahteraan.¹³

Pada saat wanita melakukan kegiatan di bidang publik (sebagai pekerja) diwajibkan ketelatannya, serta seorang wanita tidak dapat mengesampingkan kegiatan di bidang domestiknya (sebagai ibu rumah tangga) dimana ia bertugas mengelola dan bertanggung jawab mengenai kelangsungan rumah tangganya, sehingga timbul masalah dalam kehidupan wanita mengenai peran gandanya. Keadaan ini tidak dijalani oleh seorang laki-laki yang bebas untuk bekerja tanpa memiliki tanggung jawab di bidang domestik, yaitu mengelola urusan rumah tangga dan mendidik anak.¹⁴

B. Tenaga Kerja Wanita

1. Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja atau *labour* adalah seseorang yang dapat melaksanakan suatu kegiatan, pekerjaan sehingga mewujudkan barang maupun jasa yang nantinya dapat bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Sedangkan pekerja atau buruh adalah seseorang yang bekerja dengan mendapatkan imbalan atau gaji. Setiap tenaga kerja dan buruh memiliki peluang yang adil dan sama tanpa adanya ketimpangan individu dalam mendapatkan pekerjaan.¹⁵

Pekerja atau buruh merupakan komponen dari tenaga kerja yang bekerja di dalam perjanjian suatu hubungan kerja, dan dibawah oleh seseorang yang memberi kerja, yaitu meliputi perorangan, badan hukum, pengusaha, dan lainnya, serta atas jasa pekerja tersebut akan mendapatkan gaji, upah maupun imbalan dalam wujud yang lain. Dalam pengertian lain, tenaga kerja disebut juga seorang pekerja atau buruh apabila melaksanakan suatu pekerjaan di dalam perjanjian suatu hubungan kerja, dan dibawah oleh seseorang yang memberi kerja, kemudian ia mendapatkan upah atau imbalan dalam wujud yang lain, akan tetapi ia bekerja tidak dalam kondisi hubungan kerja, misalnya

¹³ Ninin Ramadani, Implikasi Peran Ganda Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga dan Lingkungan Masyarakat, *Jurnal Sosietas*, Vol. 6, No. 2 (2016), 3.

¹⁴ Yenny Hayati, Dunia Perempuan Dalam Karya sastra Perempuan Indonesia, *Jurnal Humanus*, Vol. 11, No. 2 (2012), 89.

¹⁵ Astuti Ponny Retno, dkk, *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Menanggulangi Kekerasan Pada Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2008), 111.

tukang potong rambut, tukang semir sepatu, mereka bukan disebut pekerja atau buruh.¹⁶

Dapat disimpulkan bahwa pengertian pekerja maupun buruh pada dasarnya adalah sama, yaitu sebagai pekerja. Tetapi buruh diartikan sebagai pekerja yang kasaran, pekerja rendahan, dan lainnya. Sedangkan untuk pekerja disebut sebagai buruh yang kedudukannya lebih tinggi dan bekerja dengan memakai otak dan pikiran manusia.¹⁷

2. Pekerja Wanita

Pekerja wanita yaitu perempuan dewasa yang telah berumur lebih dari delapan belas (18) tahun, baik yang sudah menikah maupun belum menikah, dimana ia bekerja dengan memperoleh gaji, upah, atau imbalan dalam hal lainnya.¹⁸

Pekerja wanita merupakan terkandung arti pekerja pada lazimnya. Wanita mempunyai kekuatan yang besar serta tugas yang besar pula dalam suatu pembangunan negara. Berdasarkan peran ganda wanita yang dilakukan, selain melaksanakan tugas publik yaitu bekerja, ia juga melaksanakan tugas domestik yang secara kongkrit tidak dapat diganti dan dilakukan oleh laki-laki, seperti mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui serta merawat anaknya.¹⁹

Adanya diskriminasi gender terhadap wanita dalam bekerja ditengah masyarakat banyak terjadi, seperti tindakan penindasan, pemerkosaan, pelecehan, serta pembunuhan. Dengan adanya suatu diskriminasi gender tersebut, ada beberapa cakupan perlindungan terhadap pekerja maupun buruh, khususnya bagi pekerja wanita, adalah sebagai berikut:

a. Perlindungan atas kewajiban dan hak dasar bagi pekerja

Hak-hak dasar pekerja atau buruh wanita dalam pasal 29 ayat 2 huruf b tentang Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi adalah sebagai berikut :

¹⁶ Devi Rahayu, *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 22.

¹⁷ Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 3.

¹⁸ Gunawi Kartasapuro, *Hukum Perburuhan Pancasila Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja*, (Bandung: Amirco Bandung, 2008), 46.

¹⁹ Kevin Aditya Putranto, Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Wanita Dalam Perjanjian Sistem Outsourcing, *Jurnal Ilmiah*, Universitas Mataram, (2018), 3.

1. Hak atas libur kerja jika telah mencapai syarat-syarat masa kerja
 2. Hak mengenai jaminan sosial
 3. Hak mengenai pemberian tunjangan pada hari raya
 4. Hak atas istirahat satu hari dalam satu minggu
 5. Hak memperoleh ganti rugi dalam pekerjaan yang diganti oleh perusahaan pemberi jasa
 6. Hak mengenai pemberian gaji, upah yang sesuai pada masa kerja, dan,
 7. Hak-hak lainnya yang tertera dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja.²⁰
- b. Perlindungan dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja
- Keselamatan dan kesehatan kerja adalah kegiatan yang dibuat dan ditentukan oleh perusahaan digunakan sebagai pencegahan dan mengantisipasi adanya kecelakaan pada saat bekerja dan adanya penyakit akibat dari pekerjaan yang dilakoni dalam lingkup kerja yang mengakibatkan timbulnya suatu kecelakaan maupun penyakit kerja.
- Dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk pekerja atau buruh wanita, dibuat program Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) yang sesuai dalam Peraturan Menteri ketenagakerjaan republik Indonesia nomor 7 tahun 2017, diantaranya jaminan kesehatan nasional, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.
- c. Perlindungan khususnya bagi pekerja wanita, anak-anak, dan penyandang disabilitas
- Dalam hal perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh wanita, terdapat beberapa perlindungan yaitu sebagai berikut :
1. Perlindungan mengenai jam kerja, yaitu pada saat jam kerja malam bagi wanita pukul 23.00 sampai pukul 07.00 WIB.
 2. Perlindungan pada masa haid atau menstruasi, yaitu diberikan keringanan pada pekerja wanita yang sedang haid atau menstruasi untuk wajib melakukan pekerjaannya pada hari pertama dan kedua pada masa haid atau menstruasi, tetapi dengan gaji mutlak.

²⁰ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 146-147.

3. Perlindungan tentang gaji, upah maupun imbalan, yaitu suatu hal penting yang diterima dan diperoleh oleh pekerja karena telah melaksanakan pekerjaan dari suatu perusahaan maupun badan usaha. Gaji, upah maupun imbalan biasanya diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk lain yaitu hasil dari produksi maupun suatu barang yang bernilai ekonomi.²¹

Selain hak-hak dan perlindungan pekerja bagi wanita, disebutkan bahwa menurut Pajaman Simanjuntak Ada beberapa faktor yang menyebabkan wanita bekerja antarlain sebagai berikut:

- a) Memenuhi Kebutuhan Ekonomi

Kebutuhan ekonomi keluarga dapat memberikan pengaruh terhadap wanita untuk bekerja di luar rumah, sehingga dapat membantu meningkatkan ekonomi keluarga menjadi lebih sejahtera.

- b) Keinginan untuk Bekerja

Keinginan wanita untuk hidup mandiri khususnya dalam hal keuangan menyebabkan mereka bekerja dibidang publik sehingga dari penghasilan yang diperoleh tersebut digunakan untuk membeli dan memenuhi segala kebutuhannya.

- c) Jumlah Tanggungan Keluarga

Dalam suatu keluarga dimana semakin banyak jumlah tanggungan, maka semakin tinggi pula kemungkinan wanita atau ibu rumah tangga untuk bekerja dalam membantu meningkatkan perekonomian keluarga.²²

3. Kebebasan Wanita Bekerja dalam Pandangan Islam

Setiap manusia mempunyai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan serta mempunyai hak yang diterima. Salah satunya adalah seorang wanita mempunyai hak dan kewajiban dimana harus dilaksanakan dalam proses kehidupan di masyarakat. Oleh sebab itu wanita dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang setara dan sama dengan mengabaikan persamaan maupun perbedaannya. Kewajiban seorang wanita menurut pandangan

²¹ Djoko Triyanto, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, (Bandung: Mandar, 2004), 57.

²² Pajaman Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: FEUI, 2001), 38.

Islam yaitu sebagai makhluk hidup yang mengagungkan dan menyembah kepada Allah SWT.²³

Dalam agama Islam, seorang wanita tidak diharamkan dan diperbolehkan untuk melakukan segala pekerjaannya sesuai dengan karakter individu dan kemampuan seseorang. Islam membolehkan wanita untuk bekerja sesuai dengan keinginan dan kemampuannya masing-masing.²⁴

Di dalam Al-Qur'an tidak sedikit disebutkan mengenai persamaan kedudukan antara wanita dengan laki-laki, perbedaannya adalah pada ketaqwaan terhadap Allah SWT. Tidak ada perbedaan mengenai jenis kelamin, suku, ras, budaya, warna kulit, dan lainnya. Akan tetapi kedudukan wanita dan laki-laki adalah sama dan diharuskan bekerjasama untuk saling menutupi kekurangan dan kelemahan masing-masing individu, seperti dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 71, yaitu sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” Q.S At-Taubah 71.²⁵

Dalam Al-Qur'an juga terdapat beberapa ayat yang menjelaskan mengenai wanita bekerja atau wanita karir. Salah satunya dalam Surat Az-Zumar ayat 39 juz 39.

قُلْ يَنْقَوْمٍ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

²³ Amiroh Ambarwati, Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Muwazah*, Vol. 1, No. 2 (2009), 103

²⁴ Abdur Rasul Abdul Hasan al-Gaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, (Yogyakarta:Pustaka Hidayah, 1995), 196.

²⁵ Al-Qur'an dan Terjemahan, Surat At-Taubah ayat 71, Quran In Word Versi 1.3.

Artinya : “Katakanlah: "Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, Sesungguhnya aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan mengetahui,” Q.S. Az-Zumar 39.²⁶

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh wanita muslimah yang bekerja dalam mengatasi adanya kemungkinan terjadinya hal-hal yang melewati batasan dalam bekerja adalah sebagai berikut :

- a. Dalam bekerja seorang wanita muslimah tidak melupakan kewajiban dan haknya yaitu ibu rumah tangga yang bertugas mengelola kehidupan rumah tangga.
- b. Tidak melewati batasan mengenai kodrat seorang wanita. Misalnya seorang wanita bekerja sebagai sopir truk, kuli bangunan, dan lainnya. Akan tetapi hal tersebut tidak lazim jika dilihat dari sudut pandang kodrat seorang wanita karena diperlukan kemampuan fisik dan tidak patut secara moral seorang wanita.
- c. Tidak melewati batasan dan peraturan dalam agama Islam, khususnya berhubungan dengan lawan jenis dalam pekerjaannya. Dimana hal tersebut akan mengakibatkan suatu fitnah terhadap seorang wanita, suaminya dan rekan kerja lawan jenis.²⁷

C. Konsep Ekonomi Keluarga

Ekonomi adalah suatu ilmu atau studi tentang pribadi seseorang, individu, keluarga, kelompok, organisasi dan masyarakat dalam mewujudkan keinginan dengan menggunakan uang sebagai penggantinya, serta dengan menggunakan sumber daya yang terbatas dalam mencukupi segala kebutuhan yang sangat besar untuk dikonsumsi untuk saat ini dan masa mendatang.²⁸

Keluarga merupakan satu kesatuan yang dilandasi adanya suatu perkawinan, yang didalamnya terdapat suami, istri, dan anak-anak. Keluarga disebut juga rumah tangga yaitu suatu bagian paling kecil dalam masyarakat dimana sebagai tempat dalam proses kehidupan.²⁹

²⁶ Al-Qur'an dan Terjemahan, Surat Az-Zumar ayat 39, Qur'an In Word Versi 1.3.

²⁷ Husaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 63.

²⁸ Elizabeth Lenny Marit dkk, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Manokwari: Yayasan Kita Menulis, 2021), 2.

²⁹ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 122.

Ekonomi keluarga adalah suatu bagian dari analisis ekonomi pada bagian terkecil (keluarga) dari sistem ekonomi dimana cakupannya lebih luas, misalnya dalam suatu perusahaan maupun negara. Dalam ekonomi keluarga yaitu mengulas mengenai cara mengatasi suatu masalah kurangnya sumber daya dalam mencukupi dan memenuhi kebutuhan dan keinginan, baik barang maupun jasa. Sehingga keluarga diharuskan dapat memutuskan dalam mengambil berbagai pilihan untuk bekerja atau melakukan suatu kegiatan untuk memperoleh tujuan.³⁰

Dari pengertian yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian ekonomi keluarga adalah suatu studi tentang usaha manusia dalam mencukupi segala kebutuhan melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh individu.³¹

D. Konsep Kesejahteraan

1. Kesejahteraan dalam Keluarga

Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera, yang artinya suatu kondisi individu, kelompok, keluarga maupun masyarakat dimana merasa aman, tentram, secara lahir maupun batin. Sedangkan keluarga berawal dari kata warga, yaitu suatu elemen kelompok yang memiliki hak dan kewajiban atas kepentingan keluarganya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kesejahteraan keluarga adalah suatu upaya yang dilakukan secara sadar dan terarah dimana sebagai suatu upaya dalam menciptakan perkembangan individu kearah yang lebih baik sehingga terjadi peningkatan kehidupan yang lebih maju dan mewujudkan keluarga sejahtera.³²

Kesejahteraan dalam keluarga adalah suatu keadaan yang aktif dalam keluarga dimana tercukupinya segala kebutuhan yaitu meliputi, kebutuhan fisik, kebutuhan materil, mental, spiritual, dan kebutuhan sosial lain yang menjadikan keluarga dapat merasakan kehidupan yang lazim seperti keluarga pada umumnya dengan keadaan lingkungan dan menjadikan hidup anak-anak berkembang dan mendapatkan perhatian dan perlindungan dalam

³⁰ Shinta Doriza, *Ekonomi Keluarga*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 2.

³¹ Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 68.

³² Asih Kuswardinah, *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*, (Semarang: UNNES PRESS, 2019), 2-3.

pembentukan kepribadian, sikap dan mental secara maksimal sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas.³³

Definisi kesejahteraan tidak dapat dibedakan dari konsepsi kemiskinan. Bank Dunia menyebutkan bahwa negara Indonesia telah berkembang dari adanya kemerosotan garis kemiskinan secara nasional. Standar garis kemiskinan yang telah ditetapkan oleh Bank Dunia adalah sekitar US\$ 1,9 atau dalam mata uang rupiah adalah sekitar Rp 27.000 dimana dalam kurs yang digunakan pada saat ini (1 dolar setara dengan Rp 14.515). Jadi dapat diartikan bahwa individu, keluarga, dan masyarakat disebut miskin apabila tingkat konsumsi serta pengeluarannya adalah sebesar US\$ 1,9 perhari untuk setiap individu. Selain itu, Badan Pusat Statistik mengukur tingkat kemiskinan individu yaitu dengan konsep pendekatan kebutuhan utama (*basic needs approach*), artinya setiap individu atau per orang kebutuhan minimal konsumsi rumah tangganya adalah sebesar 2.100 kilokalori serta kebutuhan dasar kelompok selain makanan. Dapat disimpulkan bahwa keluarga atau masyarakat disebut miskin apabila kelompok masyarakat tersebut rata-rata tingkat pengeluaran dihitung perkapita setiap bulan yaitu dibawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan.³⁴

Keluarga sejahtera dapat diartikan sebagai suatu keluarga yang tidak mengalami kemiskinan, kemelaratan dan kekurangan. Oleh sebab itu, pengertian dan penentuan tahap kesejahteraan suatu keluarga mempunyai hubungan dengan definisi dan penentuan tahap kemiskinan. BKKBN menyebutkan bahwa tahap kesejahteraan suatu keluarga dibagi menjadi lima (5) tingkatan atau tahapan yaitu sebagai berikut :

- a. Tingkatan Keluarga Pra Sejahtera, adalah keluarga yang tidak mencukupi dan masuk ke dalam salah satu dari lima unsur indikator kebutuhan dasar keluarga maupun indikator Keluarga Sejahtera I.
- b. Tingkatan Keluarga Sejahtera I, adalah keluarga yang diketahui dapat mencukupi dan memenuhi dari lima unsur indikator kebutuhan dasar, tetapi tidak mencukupi dari salah

³³ Intan Indra Natalia, Kajian Tingkat Kesejahteraan dan Pendidikan Anak Petani Salak Pondoh di Desa Pekandangan Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, (2016), 6.

³⁴ Ardi Adji dkk, *Pengukuran Garis Kemiskinan Di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Usulan Perbaikan*, (Jakarta: TNP2K, 2020), 14-15.

- satu sembilan unsur indikator kebutuhan psikologis maupun indikator Keluarga Sejahtera II.
- c. Tingkatan Keluarga Sejahtera II, adalah keluarga yang diketahui dapat memenuhi dan mencakup lima unsur indikator tingkatan Keluarga Sejahtera I dan sembilan unsur indikator Keluarga Sejahtera II, tetapi tidak mencakup dan memenuhi salah satu dari tujuh unsur indikator kebutuhan pengembangan maupun Keluarga Sejahtera III.
 - d. Tingkatan Keluarga Sejahtera III, adalah keluarga yang diketahui dapat memenuhi lima indikator kebutuhan psikologis, delapan indikator kebutuhan psikologis, dan lima indikator kebutuhan pengembangan, tetapi tidak mencakup dan memenuhi salah satu dari dua indikator aktualisasi diri ataupun Keluarga Sejahtera III Plus.
 - e. Tingkatan Keluarga Sejahtera III plus, adalah keluarga yang diketahui memenuhi kelengkapan dari enam indikator tingkatan Keluarga Sejahtera I, sembilan indikator Keluarga Sejahtera II, tujuh indikator Keluarga Sejahtera III, dan indikator tingkatan Keluarga Sejahtera III Plus.³⁵

Kesejahteraan keluarga pada prinsipnya memiliki dua perspektif, yaitu dilihat dari perspektif material dan spiritual. Kesejahteraan dalam keluarga sebagai sasaran utama pembangunan dapat dicapai apabila perspektif kekuasaan ekonomi dan manajemen perekonomian dapat dijalankan sesuai kenyataan. Oleh sebab itu, dalam mengembangkan kekuasaan ekonomi dan manajemen perekonomian yang berhasil dengan baik, hal tersebut merupakan syarat yang penting bagi terwujudnya keadaan masyarakat dan bangsa yang sejahtera.³⁶

2. Kesejahteraan Dalam Islam

Secara etimologis, kata kesejahteraan dibentuk dari kata “sejahtera”. Kata ini menerima awalan ke dan akhiran an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera berarti aman, tenteram, dan sejahtera tanpa ada halangan, marabahaya, atau masalah lainnya. Oleh karena itu, dukungan sosial merupakan syarat bagi kemakmuran masyarakat. Singkatnya, aman secara sosial,

³⁵ Endang Rostiana dan Horas Djulius, *Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), 1-3.

³⁶ Irfan Syauqi Beik, dkk, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 30.

memenuhi semua kebutuhan, dan jauh dari gejala dan masalah sosial.³⁷

Kesejahteraan atau *welfare* adalah keadaan dan kondisi dimana tercukupinya keperluan dan kebutuhan bagi individu baik perorangan maupun kelompok yang berupa kebutuhan sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, asuransi, serta kebutuhan lainnya.³⁸

Dalam Islam terdapat beberapa indikator mengenai kesejahteraan, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Quraisy ayat 3-4.

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿١﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن
خَوْفٍ ﴿٢﴾

Artinya :”Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.” (Q.S. Quraisy ayat 3-4).³⁹

Berdasarkan ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Qur'an yaitu dibagi menjadi tiga indikator, antarlain: menyembah Allah SWT, menghilangkan lapar, serta menghilangkan rasa takut.

a. Menyembah Allah SWT

Indikator pertama kesejahteraan dalam Islam adalah keterlibatan penuh manusia kepada Allah SWT. Indikator ini adalah gambaran dari pengembangan mental manusia, hal ini menunjukkan bahwa apabila aspek materi dalam kesejahteraan telah terpenuhi, bukanlah jaminan seseorang akan mencapai suatu kebahagiaan. Oleh karena itu, keterlibatan manusia kepada Allah SWT sebagai hambanya untuk beribadah dengan hati yang ikhlas merupakan indikator paling penting dan utama dalam kesejahteraan yang disebut dengan kesejahteraan yang hakiki.

³⁷ Waryono Abdul Ghafur, *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial: Teori, Pendekatan, dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012), 6.

³⁸ Istianah Ni'mah dan Khifni Nasif, Analisis Kesejahteraan Karyawan Outsourcing dalam Perspektif Karyawan PT Spirit Krida Indonesia, *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2 (2016), 304.

³⁹ Al-Qur'an dan Terjemahan, Surat Quraisy ayat 3-4, Quran In Word Versi 1.3.

b. Menghilangkan Rasa Lapar

Indikator kedua dalam kesejahteraan adalah menghilangkan rasa lapar yang dapat diartikan bahwa manusia juga harus terpenuhi dalam aspek konsumsi. Agama Islam menjelaskan bahwa kebutuhan konsumsi manusia termasuk dalam indikator kesejahteraan yang bersifat secukupnya dan tidak berlebih-lebihan sampai terjadi penimbunan kekayaan.

c. Menghilangkan Rasa Takut

Indikator ketiga dalam kesejahteraan adalah menghilangkan rasa takut, artinya gambaran dari terwujudnya rasa aman, damai, nyaman dan sentosa. Apabila terjadi perampokan, pembunuhan, serta tindakan kriminal lainnya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa seseorang tidak mendapatkan ketenangan, keamanan, kenyamanan dalam hidupnya, sehingga belum mendapatkan kesejahteraan.⁴⁰

E. Teori Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid syariah terdiri dari dua kata, pertama maqashid dan kedua syariah. Kata maqashid berasal dari bahasa Arab adalah bentuk jamak dari kata *maqshid* atau *maqshad*, artinya maksud, tujuan, sasaran, prinsip dan tujuan akhir. Maqashid secara istilah yaitu tujuan syariah dan rahasia yang telah ditetapkan Allah SWT disetiap hukumnya. Sedangkan kata syariah menurut bahasa artinya jalan kearah sumber mata air, yaitu sebagai jalan menuju sumber kebahagiaan. Secara istilah maqashid syariah adalah maksud dan tujuan yang akan dicapai yang melatarbelakangi ketetapan-ketetapan dalam syariat Islam. Dalam pengertian sederhana, maqashid syariah yaitu maksud dan tujuan disyariatkannya hukum di dalam Islam dalam setiap aturan-aturannya.⁴¹

Ar-Raisuni menyebutkan bahwa maqashid syariah sebagai tujuan-tujuan yang telah ditentukan dalam syariah untuk menciptakan kemanfaatan atau maslahat bagi manusia. Secara terminologi maqashid syariah bisa diartikan sebagai makna, hikmah, maksud, tujuan, yang dikehendaki oleh Allah SWT

⁴⁰ Amirus Sodiq, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam, *Equilibrium*, Vol. 3, No. 2 (2015), 390-391.

⁴¹ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2018), 75.

dalam setiap syariatnya untuk memastikan kemaslahatan umat, baik secara umum maupun khusus.⁴²

Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa Al-Masalih Al Mursalah yakni kemaslahatan yang tidak terikat oleh perintah disebut sebagai maqashid. Kemudian Fakhrudin Ar-Razi dan Najmuddin Tuji menyebutkan bahwa Masalah merupakan sebab dari ketetapan atau maksud dan tujuan syar'i. Al-Qurafi mengatakan bahwa maqashid adalah bagian dari hukum Islam yang didalamnya terdapat kemaslahatan. Sehingga dapat diartikan bahwa tidak dikatakan sebagai hukum Islam jika didalamnya tidak terdapat kemaslahatan. Pada intinya al-maqashid adalah menyatakan kemaslahatan manusia. Dalam agama Islam dapat dikatakan bahwa maqashid mendatangkan kemaslahatan serta mencegah kemudharatan.⁴³

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya maqashid syariah adalah untuk menjamin terciptanya kemaslahatan umat manusia dalam mencapai kemaslahatan tersebut, Allah SWT memberikan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dalam ketentuan hukum-hukum Allah SWT. Jadi dapat disimpulkan bahwa maqashid syariah adalah suatu konsep untuk memahami mengenai hikmah, tujuan, atau nilai-nilai yang ditetapkan oleh Allah dalam Syariat agama Islam untuk mewujudkan tercapainya tujuan akhir bagi umat manusia yaitu kemaslahatan.⁴⁴

Dalam mewujudkan tercapainya kemaslahatan manusia di dunia dan diakhirat, para ulama ahli fiqih salah satunya yaitu al-Syatibi membagi kedalam lima unsur pokok yang harus dipelihara dan dicapai dalam kehidupan manusia, antarlain dari indikator agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam usaha terwujudnya dan terpeliharanya kelima unsur pokok tersebut, al-Syatibi membagi tiga tingkatan dari maqashid syariah, yaitu sebagai berikut⁴⁵ :

⁴² Sutisna dkk, Panorama Maqashid Syariah, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), 53.

⁴³ Muhammad Matori, *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda*, Berbasis Pendekatan Sistem, (Samarinda: Guepedia, 2020), 19-20.

⁴⁴ Sutisna dkk, Panorama Maqashid Syariah, 54.

⁴⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), 58.

a. Tingkatan Dharuriyat

Dharuriyat adalah kelompok tingkatan masalah yang bersifat harus dan wajib dipenuhi (tujuan pokok). Apabila tingkatan dharuriyat tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan kepada terbelangkainya aturan dalam kehidupan umat manusia dimana kondisinya seperti kondisi dan keadaan layaknya hewan. Tingkatan maqashid dharuriyat dimaksudkan untuk memelihara kelima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta (*Al-Kulliyat al-khamsah*).

b. Tingkatan Hajiyyat

Hajiyyat adalah kebutuhan umat manusia dalam memenuhi dan tercukupinya kemaslahatan serta menjaga kehidupannya menjadi lebih baik lagi (tujuan sekunder). Apabila tingkatan hajiyyat tidak terpenuhi, tidak mengakibatkan kerusakan dan kehancuran pada kondisi kehidupan yang manusia. Tingkatan maqashid hajiyyat ini dimaksudkan untuk meminimalisir kerusakan dan menjaga agar kelima unsur pokok terpelihara dengan baik.

c. Tingkatan Tahsiniyat

Tahsiniyat adalah kemaslahatan yang bersifat pelengkap (tujuan tersier) bagi terciptanya kondisi kehidupan umat manusia yang terbaik sehingga tercapai hidup yang aman dan tentram. Tujuan adanya tingkatan tahsiniyat yaitu agar manusia dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan menyempurnakan lima unsur pokok dalam maqashid syariah.⁴⁶

Kemudian ketiga tingkatan maqashid yang telah disebutkan diatas mempunyai relasi dan berhubungan antara satu dengan yang lain. Misalnya dalam sebuah contoh, dalam memelihara agama Islam menurut tingkatan dharuriyat yaitu mendirikan shalat. Ibadah shalat adalah termasuk tingkatan dharuriyat, sedangkan menghadap kiblat termasuk dalam tingkatan hajiyyat, serta menutup aurat termasuk dalam tingkatan tahsiniyat. Bagi Imam Syatibi, tingkatan hajiyyat merupakan penyempurna tingkatan dharuriyat. Sedangkan tingkatan tahsiniyat menjadi penyempurna bagi tingkatan hajiyyat. Adapun

⁴⁶ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 53-54.

tingkatan dharuriyat menjadi pokok bagi tingkatan hajiyat dan tingkatan tahsiniyat.⁴⁷

2. Pembagian Maqashid Syariah

Menurut As-Syatibi terdapat lima konsep yang harus dipenuhi dalam maqashid syariah, yaitu dalam pemeliharaan tingkatan maqashid dharuriyat, antarlain memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara keturunan (*hifz an-nashl*), memelihara akal (*hifz al-aql*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*).

1. Memelihara Agama (*Hizf ad-din*)

Secara umum agama merupakan kepercayaan seseorang kepada tuhan. Sedangkan secara khusus, agama adalah kumpulan akidah, hukum, ibadah, serta ketentuan-ketentuan yang disyariatkan Allah SWT. Syariat agama Islam pada konsepnya diturunkan untuk menjaga keberadaan semua agama, baik agama yang dibawa oleh Rasullullah SAW yaitu agama Islam, maupun agama-agama sebelumnya yang sudah ada. Dalam Al-Qur'an Allah SWT telah berfirman dan menjamin mengenai hal tersebut, antara lain :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Artinya : “tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)”(Q.S.Al-Baqarah ayat 256).⁴⁸

وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هَادَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ
وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya.

⁴⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, 43-44.

⁴⁸ Al-Qur'an dan Terjemahan, Surat Al-Baqarah ayat 256, Quran In Word Versi 1.3.

Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa” (Q.S. Al-Hajj ayat 40).⁴⁹

2. Memelihara Jiwa (*Hifz an-nafs*)

Memelihara jiwa (*hifz an-nafs*) dalam maqashid syariah dimaksudkan bahwa syariat Islam sangat menghargai jiwa seseorang, bukan hanya seorang muslim, tetapi jiwa seluruh umat manusia. Bahkan orang kafir dan orang jahat sekalipun harus saling menghargai jiwa seseorang. Menghilangkan jiwa seseorang akan mendapat ancaman hukum qishash dan menjadi jaminan untuk tidak melanggarnya.⁵⁰ Allah telah berfirman yaitu sebagai berikut :

مَنْ أَجَلٍ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا^{٥٠}

Artinya :”oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” (Q.S Al-Maidah ayat 32)⁵¹

وَلَكُمْ فِي الْفِصَاصِ حَيٰوةٌ يَتَأَوَّلِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٩﴾

Artinya :”dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah Ayat 179).⁵²

⁴⁹ Al-Qur’an dan Terjemahan, Surat Al-Hajj ayat 40, Quran In Word Versi 1.3.

⁵⁰ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, 58-59.

⁵¹ Al-Qur’an dan Terjemahan, Surat Al-Maidah ayat 32, Quran In Word Versi 1.3.

⁵² Al-Qur’an dan Terjemahan, Surat Al-Baqarah ayat 179, Quran In Word Versi 1.3.

3. Memelihara Akal (*Hifz al-aql*)

Dalam syariat agama Islam sangat menghargai akal manusia, karena akal merupakan karunia dan anugerah dari Allah SWT. Dengan adanya akal, manusia bisa berfikir, mengenal Allah SWT, mengetahui alam semesta, serta untuk kehidupan pribadinya. Selain itu, Islam juga menghargai nilai seseorang yang memiliki ilmu, dengan pendidikan. Menjaga akal sangat penting sehingga diharamkan manusia untuk meminum makanan dan minuman haram, seperti khamr agar akal manusia tetap terjaga. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ
لِّلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ

Artinya :”mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya"(Q.S Al-Baqarah ayat 219).⁵³

4. Memelihara Keturunan (*Hifz an-nashl*)

Syariat agama Islam sangat menjaga urusan keturunan dengan mensyariatkan adanya pernikahan dan diharamkannya perzinahan, dimana pelakunya mendapat ancaman hukum cambuk dan rajam. Sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya :”perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh

⁵³ Al-Qur'an dan Terjemahan, Surat Al-Baqarah ayat 219, Quran In Word Versi 1.3.

sekumpulan orang-orang yang beriman.” (Q.S. An-Nuur ayat 2).⁵⁴

5. Memelihara Harta (*Hifz al-mal*)

Harta pada hakekatnya adalah milik Allah SWT, akan tetapi dalam Islam mengakui hak milik pribadi seseorang. Syariat Islam juga sangat menghargai harta milik seseorang. Memelihara harta yaitu dengan mengatur kegiatan muamalat manusia dengan asas dasar adil, saling rela, serta memberkan harta kepada seseorang yang mampu menjaga dengan baik.⁵⁵ Sesuai dengan firman Allah sebagai berikut.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya :”dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (Q.S. An-Nisa’ ayat 5).⁵⁶

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu suatu referensi yang digunakan sebagai pedoman dan perspektif penulis dalam menyusun penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai rujukan peneliti dalam keberhasilan suatu penelitian, serta dapat memudahkan penulis dalam mengambil metode yang terprogram dengan baik dalam penyusunan penelitian dilihat dari sudut teori maupun konsep.⁵⁷ Beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan mengenai peran ganda wanita dalam meningkatkan ekonomi keluarga antara lain, sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hasan Sebyar yang berjudul “Peran Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Maqashid Syariah”.

⁵⁴ Al-Qur’an dan Terjemahan, Surat An-Nuur ayat 2, Quran In Word Versi 1.3.

⁵⁵ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, 60-62.

⁵⁶ Al-Qur’an dan Terjemahan, Surat An-Nisa’ ayat 5, Quran In Word Versi 1.3.

⁵⁷ Ade Wahyuni Azhar dan Hasnan Nasrun, *Menulis Laporan bagi Peneliti Pemula*, (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2020), 43.

Penelitian tersebut mengkaji tentang peran perempuan yang berpartisipasi dalam dunia kerja yaitu sebagai pedagang di Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal serta dampaknya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dilihat dari perspektif maqashid syariah. Hasil penelitiannya yaitu ditemukan keterkaitan bahwa peran perempuan yang bekerja sebagai pedagang sangat positif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga serta sesuai dengan kesejahteraan dalam Islam (falah), juga sesuai dengan lima konsep yang ada dalam Islam, antarlain *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz an-nasl*, dan *hifz al-maal*.⁵⁸

2. Penelitian yang dilakukan oleh Norcahyono dan M.Arni dengan judul “*Strategies Of Career Women at Islamic Universities In Kalimantan In Carrying Out Household Obligation From The Perspective Of Maqashid As-Syari’ah*”.

Dalam penelitian tersebut mengkaji tentang strategi peran wanita karir sebagai pejabat di Universitas Islam di Kalimantan dalam menjalankan kewajiban rumah tangga dalam perspektif maqashid syariah. Hasil penelitiannya adalah terdapat kendala yang dijalankan para wanita karir, antarlain tidak memiliki waktu produktif yang cukup dalam menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, merasa kualahan dan kelelahan akibat menjalani dua peran sekaligus. Strategi yang dilakukan adalah menyiapkan tugas seorang ART, meminta bantuan kepada keluarga atau orang lain disekitar, serta bekerja sama dengan suami dan keluarga. Dalam perspektif maqashid syariah strategi peran wanita karir termasuk dalam tingkatan Maqashid al-Hajiyyah.⁵⁹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Zunadi dan Facrial Lailatul Maghfiroh dengan judul “*The Role Of Woman In Improving The Family Economy*”

Penelitian ini mengkaji tentang peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga, khususnya pada perempuan pekerja buruh eceran bawang merah di Desa Pehserut Kecamatan

⁵⁸ Muhammad Hasan Sebyar, Peran Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Maqashid Syariah, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21, No. 2 (2021), 186.

⁵⁹ Norcahyono dan M.Arni, *Strategies Of Career Woman At Islamic Universities In Kalimantan In Carrying Out Household Obligations From The Perspective Of Maqashid As-Syari’ah*, *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 21, No.1 (2021), 88.

Sukomoro Kabupaten Nganjuk. Hasil penelitiannya adalah bahwa perempuan mempunyai peran yang penting dalam membantu meningkatkan ekonomi keluarga yaitu dengan bekerja sebagai pekerja buruh eceran bawang merah. Adapun alasan para perempuan bekerja diluar rumah sebagai buruh eceran bawang merah adalah faktor ekonomi yang kurang terpenuhi, juga sebagai aktualisasi diri untuk membantu penghasilan suami.⁶⁰

4. Penelitian yang dilakukan oleh Melis yang berjudul “Analisis Gender: Peran Ganda Istri Pekerja Buruh harian Di Perkebunan Sawit Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Deskriptif Pada PT. London Sumatera, Trans Subur Muara Lakitan, Musi Rawas)”

Penulis mengkaji dan meneliti mengenai peran ganda seorang istri dimana dalam membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, seorang istri bekerja di Perkebunan Sawit pada PT. London Sumatera, Trans Subur Muara Lakitan, Musi Rawas sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Hasil penelitian tersebut adalah peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga dan pekerja buruh harian Di Perkebunan Sawit dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam teori ekonomi Islam seorang istri harus mementingkan kewajiban sebagai ibu rumah tangga disamping melaksanakan peran gandanya sebagai pekerja harian di perkebunan sawit. Karena dalam perspektif ekonomi Islam derajat seorang wanita dengan laki-laki adalah sama, baik dari segi harkat dan martabatnya.⁶¹

5. Penelitian yang dilakukan oleh Febriana Fitriarsi dan Moch. Khoirul Anwar dengan judul “Peran Istri Dalam Membantu Perekonomian Keluarga Ditinjau Dari Ekonomi Islam”.

Penelitian tersebut mengkaji tentang peran istri sebagai pedagang di pasar Kedurus-Karang Pilang Surabaya dalam membantu meningkatkan perekonomian keluarga serta faktor yang mengakibatkan mereka bekerja. Hasil penelitiannya adalah peran istri yang bekerja sebagai pedagang bukanlah pekerjaan utama, karena mereka sudah mendapatkan nafkah dari suami,

⁶⁰ Arif Zunaidi dan Facrial Lailatul Maghfiroh, *The Role Of Woman In Improving The Family Economy*, *Dinar: Islamic Economics & Financial Journal*, Vol. 8, No.1 (2021), 61.

⁶¹ Melis, Analisis Gender: Peran Ganda Istri Pekerja Buruh Harian di Perkebunan Sawit Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Deskriptif Pada PT. London Sumatera, Trans Subur Muria Lakitan, Musi Rawas), *An Nisa' Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 108-109.

serta para istri juga tidak meninggalkan peran sebagai ibu rumah tangga. Dalam ekonomi Islam, istri bekerja tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan syariat Islam merupakan bentuk bakti kepada suami untuk membantu menambah penghasilan bagi keluarganya. Adapun faktor para istri bekerja sebagai pedagang adalah karena faktor ekonomi, aktualisasi diri, dan sosial.⁶²

6. Penelitian yang dilakukan oleh Iwan Abdul Jalil dan Yurisna Tanjung dengan judul “Peran Ganda perempuan Pada keluarga Masyarakat Petani Di Desa Simpang Duhu Dolok Kabupaten Mandailing Natal”

Peneliti mengkaji tentang peran ganda perempuan pada keluarga masyarakat yang bekerja sebagai petani di Desa Simpang Duhu Dolok Kabupaten Mandailing Natal dalam meningkatkan ekonomi keluarga, serta dampak peran ganda perempuan masyarakat petani terhadap peningkatan ekonomi keluarganya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Iwan Abdul Jalil dkk, adalah bahwa peran ganda perempuan yang dilakukan memberi kontribusi peran dalam peningkatan dilihat dari perekonomian keluarga, yaitu seorang ibu rumah tangga dapat melaksanakan peran ganda sebagai petani untuk keluarga dengan memberikan penghasilan dari bekerja untuk meringankan dan membantu suami serta pendidikan anaknya. Sedangkan peran ganda dilihat dari keluarga adalah seorang ibu rumah tangga dapat melaksanakan tugasnya dalam mengelola rumah tangga dengan bekerja sama dengan keluarganya.⁶³

Berikut adalah tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas dengan penelitian yang akan dilakukan, adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Peneliti dengan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Muhammad Hasan Sebyar	Persamaan penelitian	Perbedaan penelitian

⁶² Febriana Fitriasari dan Moch. Khoirul Anwar, Peran Istri Dalam Membantu Perekonomian Keluarga Ditinjau Dari Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 3 (2019), 1-2.

⁶³ Iwan Abdul Jalil dan Yurisna Tanjung, Peran Ganda Perempuan Pada Keluarga Masyarakat Petani di Desa Simpang Duhu Dolok Kabupaten Mandailing Natal, *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan(JISP)*, 58.

	<p>yang berjudul “Peran Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Maqashid Syariah”.</p>	<p>Muhammad Hasan Sebyar dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji tentang peran perempuan yang bekerja dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta sama-sama ditinjau dari perspektif maqashid syariah.</p>	<p>Muhammad Hasan Sebyar dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terdapat pada subyek penelitian. Pada penelitian Muhammad Hasan Sebyar subyeknya adalah para perempuan yang bekerja sebagai pedagang, sedangkan peneliti subyek penelitiannya adalah wanita pekerja pabrik.</p>
2.	<p>Norcahyono dan M.Arni dengan judul “<i>Strategies Of Career Women at Islamic Universities In Kalimantan In Carrying Out Household Obligation From The Perspective Of Maqashid As-Syari’ah</i>”.</p>	<p>Persamaan penelitian Norcahyono dan M.Arni dengan peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang wanita yang bekerja diluar rumah atau wanita yang melakukan peran gandanya, serta sama-sama ditinjau dari segi maqashid syariah.</p>	<p>Perbedaan penelitian Norcahyono dan M.Arni dengan peneliti adalah pada subyek penelitian dan fokus penelitian. Pada penelitian Norcahyono dan M.Arni subyeknya adalah wanita karir sebagai pejabat di Universitas Islam Kalimantan. Fokus penelitiannya adalah strategi wanita karir dalam menjalankan kewajiban sebagai</p>

			ibu rumah tangga. Sedangkan peneliti subyeknya adalah wanita pekerja pabrik, dan fokus penelitiannya adalah peran ganda wanita sebagai pekerja pabrik dalam meningkatkan ekonomi keluarga.
3.	Arif Zunadi dan Facrial Lailatul Maghfiroh dengan judul <i>“The Role Of Woman In Improving The Family Economy”</i>	Persamaan penelitian Arif Zunadi dan Facrial Lailatul Maghfiroh dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang peran ganda wanita dalam meningkatkan ekonomi keluarga.	Perbedaan penelitian Arif Zunadi dan Facrial Lailatul Maghfiroh dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terdapat pada subyek penelitian, dimana dalam penelitian Arif Zunadi dan Facrial Lailatul Maghfiroh subyeknya adalah perempuan pekerja buruh eceran bawang merah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan subyeknya adalah wanita pekerja pabrik. Selain itu penelitian yang akan dilakukan akan ditinjau dari

			perspektif maqashid syariah, sedangkan penelitian Arif Zunadi dan Facrial Lailatul Maghfiroh ditinjau secara umum saja.
4.	Melis yang berjudul “Analisis Gender: Peran Ganda Istri Pekerja Buruh harian Di Perkebunan Sawit Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Deskriptif Pada PT. London Sumatera, Trans Subur Muara Lakitan, Musi Rawas)”	Persamaan penelitian Melis dengan penulis adalah meneliti dan mengkaji tentang peran ganda wanita sebagai seorang ibu rumah tangga serta sebagai wanita pekerja buruh.	Perbedaan penelitian Melis dengan peneliti yaitu dari fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan Melis fokus penelitiannya adalah peran ganda wanita sebagai pekerja buruh dalam memenuhi kebutuhan keluarga perspektif Ekonomi Islam. Sedangkan peneliti fokus penelitiannya adalah peran ganda wanita sebagai pekerja pabrik dalam meningkatkan ekonomi keluarga dan ditinjau dari perspektif maqashid syariah.
5.	Febriana Fitriasari dan Moch. Khoirul	Persamaan penelitian Febriana	Perbedaan penelitian Febriana Fitriasari

	Anwar dengan judul “Peran Istri Dalam Membantu Perekonomian Keluarga Ditinjau Dari Ekonomi Islam”	Fitriasari dan Moch. Khoirul Anwar dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji tentang peran wanita atau istri yang bekerja dalam meningkatkan perekonomian keluarga.	dan Moch. Khoirul dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terdapat pada subyek penelitian serta fokus penelitiannya. Dalam penelitian Febriana Fitriasari dan Moch. Khoirul Anwar subyeknya adalah wanita yang bekerja sebagai pedagang, dan fokus penelitiannya adalah ditinjau dari ekonomi Islam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan subyeknya adalah wanita pekerja pabrik dan fokus penelitiannya adalah peran ganda wanita ditinjau dalam perspektif maqashid syariah.
6.	Iwan Abdul Jalil dan Yurisna Tanjung dengan judul “Peran Ganda perempuan Pada keluarga Masyarakat	Persamaan penelitian Iwan Abdul Jalil dan Yurisna Tanjung dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang peran ganda	Perbedaan penelitian Iwan Abdul Jalil dan Yurisna Tanjung dengan peneliti adalah dalam subyek penelitiannya dan fokus


	Petani Di Desa Simpang Duhu Dolok Kabupaten Mandailing Natal”	perempuan yang menjadi ibu rumah tangga dan sebagai pekerja.	pembahasan. Dalam penelitian Iwan Abdul Jalil dan Yurisna Tanjung fokus pada perempuan pekerja yaitu menjadi petani dan fokus pembahasannya adalah peran ganda wanita sebagai keluarga masyarakat petani dalam meningkatkan ekonomi keluarga sedangkan peneliti fokus pada perempuan pekerja pabrik dan fokus pembahasannya akan ditinjau dari maqashid syariah.
--	---	--	--

G. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah suatu bentuk uraian teoritis yang menyatukan, menghubungkan serta memperjelas pengaruh, hubungan serta keterkaitan antara variabel yang satu dengan yang lainnya di dalam sebuah penelitian berdasarkan teori yang relevan dan akurat, pendapat ahli maupun hasil penelitian lainnya yang mendukung penelitian tersebut.⁶⁴

Kerangka berpikir dapat menjadi suatu tumpuan untuk melakukan penelitian bagi seorang peneliti dimana mempunyai arah dan jalur yang pasti, dan tepat berdasarkan tujuan dari suatu penelitian. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

⁶⁴ Eko Sudarmanto, dkk, *Desain Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021), 45.



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

Dalam penelitian perlu adanya suatu kerangka berfikir yang digunakan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian, sehingga akan lebih difokuskan pada topik yang akan diteliti. Alur kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut:

Pada saat ini, peran wanita sebagai istri dan ibu rumah tangga (peran domestik) telah bergeser ke sektor publik, yaitu mereka bekerja diluar rumah. Salah satunya adalah para wanita atau istri di Desa Nalumsari yang melakukan peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja pabrik. Dikarenakan faktor ekonomi, belum terpenuhinya kebutuhan keluarga serta lokasi Desa Nalumsari yang berdekatan dan strategis dengan banyaknya industri pabrik disekitar. Hal tersebut yang menjadikan alasan para wanita atau istri di Desa Nalumsari melakoni peran ganda.

Adanya peran ganda wanita sebagai pekerja pabrik memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian keluarga, tercukupinya kebutuhan dalam keluarga, dan menambah penghasilan keluarga sehingga tercapai kesejahteraan. Dalam Islam, kesejahteraan bukan hanya dilihat dari terpenuhinya materi saja, tetapi kesejahteraan dalam pandangan Islam adalah diukur dengan menggunakan konsep maqashid syariah, yaitu dengan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan kelima indikator tersebut, kemaslahatan manusia akan terealisasi di dunia saja, tetapi tercapainya kemaslahatan di akhirat.